



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxx, 14 Juni 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada Email xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor Handphone xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Bakengkeng, 14 Juli 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xx, bertempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Maret 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan hingga terakhir, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan April tahun 2023 di rumah bersama, disebabkan alasan sebagai berikut:

4.1 Tergugat ada masalah di tempat kerjanya, namun melampiaskan amarahnya ke Penggugat pada saat di rumah dengan menginjak perut Penggugat;

4.2 Tergugat mudah cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselighkuh dengan lelaki lain, namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Februari tahun 2024 dirumah bersama, Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat pergi bersama orang tua Penggugat tanpa mengenakan jilbab dan Tergugat mencacimaki orang tua Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx Mandar;

7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx telah melakukan panggilan kepada Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan dan isi relaas tersebut menyatakan yang bersangkutan (Tergugat) tidak dikenal;

Bahwa sebelum Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, ternyata Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut dan tidak melanjutkan lagi pemeriksaannya, selanjutnya di depan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pwl;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA Pwl.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Penggugat di depan persidangan tanggal 6 November 2024, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA. Pwl;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA. Pwl dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pwl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000.00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E., Sy** sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E., Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 15.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 Hal. Penetapan No.704/Pdt.G/2024/PA.PwI